

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, setiap perusahaan berdiri dan beroperasi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) yang maksimal. Demi mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali lalai terhadap masalah yang ditimbulkan dari aktivitas bisnisnya. Masalah dari aktivitas bisnis perusahaan, khususnya pada kegiatan produksi diantaranya pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam. Permasalahan tersebut menuntut perusahaan agar lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Salah satu bentuk kepedulian perusahaan yaitu dengan melaksanakan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility*.

Secara ekonomi, keberadaan sebuah perusahaan di lingkungan masyarakat dapat memberikan dampak positif yaitu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar yang secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari liputan6.com (05/02/21) selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Papua dan Sulawesi tercatat positif. Menurut Suhariyanto, ekonomi Papua meningkat sebesar 1,44 % dan Sulawesi 0,23%. Pertumbuhan positif di Sulawesi salah satunya disumbang oleh Sulawesi Tengah sebesar 4,86%, penyebabnya yaitu kenaikan produksi

nikel. Sedangkan Papua masih tumbuh sekitar 1,44%. Secara sosial, keberadaan perusahaan dapat merubah perilaku sosial kemasyarakatan.

Secara ekologi, sebuah perusahaan akan membawa dampak terjadinya pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan bahkan hingga menyebabkan bencana alam. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari kompas.com pada tanggal 15 Januari 2021 dalam beberapa hari terakhir sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir. Menurut Raharja, selain curah hujan yang tinggi, pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus juga menjadi penyebab dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Selama 2 tahun, bukaan lahan untuk tambang, meningkat sebesar 13%. Pada 27 September 2020, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel bersama Jatam, Jatam Kaltim, dan *Trend Asia*, membentuk koalisi Bersihkan Indonesia, mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen Kontrak Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. Selain itu, mereka mengevaluasi mengenai kasus pencemaran lingkungan, perampasan lahan, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Masalah di atas menunjukkan bahwa perusahaan telah lalai dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari seluruh pihak untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Dilihat dari beberapa aspek permasalahan yang terjadi pada perusahaan manufaktur salah

satunya sektor energi, maka setiap perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial lingkungannya. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan energi adalah dengan melakukan *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah konsep atau bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaannya seperti kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial. Menurut Sekarwigati dan Effendi (2019) menjelaskan bahwa *Corporate social Responsibility* merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki sebuah tanggung jawab sosial kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek kegiatan operasional perusahaan.

Kegiatan *Corporate social responsibility* menunjukkan perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomis yang legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga memiliki kewajiban kepada pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate social Responsibility* menekankan sebuah perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam hal kegiatan ekonomi atau mencari keuntungan semata, tetapi bertanggung jawab juga terhadap sosial dan lingkungannya.

Mengingat pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan maka pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli

2007. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 menjelaskan bahwa setiap perusahaan khususnya perusahaan dengan aktivitas usaha yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga ditengah aktivitas bisnis yang dijalankan (Fauziah dan Asyik, 2019). Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan. Sedangkan landasan hukum pengungkapan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* perusahaan untuk laporan tahunan telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/ POJK.04/ 2016 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan.

Keberadaan perusahaan di suatu wilayah idealnya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, sehingga dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, namun perusahaan juga dapat memperhatikan dampak terhadap sosial dan lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) diantaranya yaitu, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure*, yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan sebuah indikator yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Fauziah dan Asyik (2019) perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi akan lebih cepat melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dibandingkan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah. Hal ini didasarkan pada pengharapan finansial perusahaan yang kuat akan mengungkapkan informasi yang lebih lengkap daripada perusahaan dengan pengharapan finansial yang lemah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Asyik (2019) serta Purba dan Candradewi (2019), menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas maka pengungkapan tanggung jawab sosialnya akan semakin meningkat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sekarwigati dan Effendi (2019) serta Arnes dan Toto (2020) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah umur perusahaan. Umur perusahaan didefinisikan sebagai jangka waktu atau lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Perusahaan yang telah lama berdiri akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dari perusahaannya yang dapat berguna bagi komunitas sosialnya. Menurut Dewi dan Muslih (2018) pada situasi normal, pengelolaan informasi akuntansi pada perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih lengkap dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengungkapan CSR, maka perusahaan yang telah lama beroperasi akan cenderung menghasilkan informasi CSR yang lebih lengkap.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Muslih (2018) serta Yasim, dkk (2020) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan maka tingkat *Corporate Social Responsibility Disclosure* semakin banyak dibandingkan dengan perusahaan yang belum lama berdiri. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2020) dan Limbong (2019) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat umur perusahaan maka akan semakin rendah juga tingkat *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi CSR adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi salah satu variabel yang sering digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Menurut Sekarwigati dan Effendi (2019) pada umumnya perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, hal ini disebabkan oleh perusahaan besar akan menghadapi tekanan atau resiko politis yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tekanan yang dimaksud yaitu tekanan untuk melakukan pertanggung jawaban sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Asyik (2019) serta Purba dan Candradewi (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka tingkat *Corporate Social Responsibility Disclosure* akan semakin meningkatkan. Namun penelitian ini dibantah oleh Sekarwigati dan Effendi (2019) serta Pare, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap CSR. Hal ini menunjukkan besar kecilnya perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan tersebut.

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi CSR adalah ukuran dewan komisaris. Menurut Sugeng (2020), Dewan komisaris merupakan perwakilan dari *shareholder* dalam entitas bisnis yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki fungsi untuk mengawasi

pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (direksi), serta bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawabnya dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan. Dengan wewenangnya, dewan komisaris memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menekan manajemen agar lebih banyak mengungkapkan informasi CSR. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang besar akan mengungkap *Corporate Social Responsibility* yang lebih banyak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti, dkk (2021) dan Titis (2018) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah ukuran dewan komisaris maka tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* semakin luas. Hal ini disebabkan karena ketika perusahaan memiliki jumlah komisaris yang banyak maka dewan komisaris memiliki kekuatan untuk menekan manajemen dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Muslih (2018) serta Zulhaimi dan Nuraprianti (2019) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap CSR. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris maka tingkat pengungkapan CSR akan berkurang.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), sektor energi merupakan sektor perusahaan yang meliputi perusahaan dengan kegiatan menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi termasuk energi tidak terbarukan (*fossil fuels*), sehingga pendapatannya secara eksklusif dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia, seperti perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut. Selain itu, sektor energi juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif. Sebagian besar kegiatan perusahaan tersebut berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam sehingga dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar seperti pencemaran tanah, air, udara dan beberapa kerusakan lingkungan lainnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Candradewi (2019) yang meneliti pengaruh *leverage*, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Candradewi (2019) menyatakan bahwa *leverage*, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada perubahan dua variabel independen yaitu

variabel *leverage* dan profitabilitas diganti dengan variabel umur perusahaan dan ukuran dewan komisaris. Selain itu, perbedaan selanjutnya terletak pada objek penelitian yang digunakan, pada penelitian sebelumnya objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.

Alasan penulis mengganti variabel *leverage* dan profitabilitas dengan variabel umur perusahaan dan ukuran dewan komisaris karena kedua variabel tersebut masih jarang diteliti. Pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* seperti umur perusahaan dan ukuran dewan komisaris. Alasan peneliti menambahkan variabel umur perusahaan, karena teori legitimasi menganjurkan perusahaan mengungkapkan aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat dan menurut teori ini semakin lama perusahaan berdiri maka semakin banyak pula informasi sosial yang diungkapkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Kemudian alasan peneliti menambahkan variabel ukuran dewan komisaris yaitu dalam teori keagenan (*agency theory*) dijelaskan bahwa dewan komisaris sebagai perwakilan para pemilik saham memiliki peran untuk mengawasi kinerja perusahaan termasuk kinerja sosial perusahaan. Selain itu, dalam teori ini juga dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah dewan

komisaris yang banyak maka pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif.

Alasan peneliti memilih perusahaan energi sebagai objek penelitian adalah karena perusahaan energi merupakan salah satu perusahaan yang sebagian besar kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, jadi besar kemungkinan perusahaan energi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitar. Selain itu adanya isu banjir yang terjadi di Kalimantan selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pertambangan semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah, fenomena *gap* dan *research gap* yang telah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Likuiditas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Apakah Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* ?
2. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* ?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* ?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan agar permasalahan yang akan diteliti lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap *Corporate social Responsibility Disclosure*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian
3. Penelitian ini menggunakan periode 2018-2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- c. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
- d. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan diantaranya :

a. Aspek Teoritis.

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi tentang pengaruh likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan energi periode 2018-2020.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian tentang *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

b. Aspek praktis

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang dapat digunakan oleh investor dan calon investor mengenai *Corporate Social Responsibility Disclosure*, serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan investasi.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan terkait dengan laporan pertanggung jawaban perusahaan dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadikan *image* perusahaan lebih baik.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan standar akuntansi oleh penyusun standar akuntansi dalam hal penyusunan standar akuntansi lingkungan.